

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

(STUDI KASUS DI POLTABES PADANG)

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sajana Hukum**

Program Kekhususan : Hukum Pidana



ALEM SRI GUSTIA

05 940 035

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2009

No. Reg : 123/PKIV/X/2009

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus di POLTABES Padang)
(Alem Sri Gustia, No. Bp. 05940035, Skripsi, Fakultas Hukum Reguler
Mandiri Universitas Andalas, 57 halaman, 2009)**

ABSTRAK

Polisi Republik Indonesia (POLRI), sebagai Organisasi Polisi Nasional RI dari Negara sebesar Republik Indonesia (RI). Memang tidak boleh dianggap enteng, problema-problema yang melilit dan mengikat tubuh POLRI, yang tidak memungkinkan POLRI berkembang sesuai kekuatan yang tangguh dalam pengabdianya menegakan hukum. Semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan paradigma baru, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan, peran dan pelaksanaan tugas Kepolisian. Seiring dengan merebaknya fenomena supermasi hukum, HAM, Globalisasi, Demokratisasi dan Transformasi serta tumbuhnya berbagai tuntutan, dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditengah masyarakat. Alangkah baiknya jika seluruh anggota POLRI juga mendapatkan acuan jempol dalam kedisiplinan khususnya dalam kedinasan, dalam penelitian ini lebih membahas tentang penegakan hukum terhadap kedisiplinan anggota POLRI, dan Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang selain menggunakan literatur kepustakaan, juga melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan a) Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik / disiplin yang terjadi di Poltabes Padang adalah 1) Tidak melakukan apel tiga kali, baik apel pagi atau siang 2) Tidak berperilaku sopan santun terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas atau dinas. 3) Menyalahgunakan wewenang dan keberpihak dalam menangani suatu perkara. b) Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik / disiplin di poltabes Padang. Terlebih dahulu melakukan pemeriksaan saksi – saksi setelah pemeriksaan diajukan kepada KAPOLTABES Padang selaku atasan yang menghukum) maka barulah dilaksanakan sidang disiplin. Pimpinan sidang berpedomani berkas perkara yang telah dibuat unit Provos, dengan menanyakan satu persatu kepada terperiksa berdasarkan laporan polisi yang ada dalam berkas perkara. Pelaksanaan sidang di *skors* selama lima menit untuk memutuskan putusan hukuman alternatif. Setelah pembacaan putusan sidang selesai maka pimpinan sidang menutup sidang disiplin. Hasil sidang disiplin berupa laporan dikirim ke POLDA sumbar setelah menjalani hukuman disiplin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (POLRI), sebagai Organisasi Polisi Nasional RI dari Negara sebesar Republik Indonesia (RI), memang tidak boleh dianggap enteng, problema-problema yang melilit dan mengikat tubuh POLRI yang tidak memungkinkan POLRI berkembang sesuai kekuatan yang tangguh dalam pengabdianya menegakan hukum, semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan paradigma baru, sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan, peran dan pelaksanaan tugas Kepolisian seiring dengan merebaknya fenomena supermasi hukum, HAM, Globalisasi, Demokratisasi dan Tranformasi serta tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tinggi sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ditengah masyarakat.¹

Perubahan paradigma ini tidak serta merta membuat POLRI menjadi lebih lembut, lunak dan bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa POLRI, sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berbasis untuk melindungi hak sipil warga negara. Kepolisian adalah institusi yang diberikan

¹ Kep. KAPOLRI, 2003, *Tentang Kode Etik Profesi POLRI*, hal 2

otoritas publik yang luar biasa, karena diberikannya kewenangan untuk mengontrol masyarakat.²

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) belakangan ini terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM, dan berbagai kasus pidana lainnya, kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya, belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru, tapi saat ini opini masyarakat yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota POLRI kebal hukum karena banyaknya kasus yang melibatkan polisi “menguap” sebelum sampai di persidangan.³

Menghadapi masyarakat yang semakin maju seperti di Indonesia, maka POLRI harus mampu pula menyesuaikan perkembangan lingkungan, dengan program antisipasi yang tepat. Untuk sampai ketahapan anggota POLRI harus mampu meningkatkan profesionalisme di segala bidang. Maka dari itu dalam kondisi inilah anggota POLRI dengan berbagai tuntutan masyarakat, POLRI harus berupaya mengetahui harapan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat.

Masyarakat pasti masih mengingat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan radio dan alat komunikasi sebesar Rp 60,2 miliar atas laporan *Blora Center*. Kasus ini tidak terdengar lagi. Selanjutnya ada kasus tentang rekening 15 oknum perwira POLRI yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga diperoleh karena menyalahgunakan kewenangan saat menduduki jabatan “basah” kasus yang juga ramai digunjingkan

² Shanty M. Sibarani dkk, 2001, *Antara Kekuasaan Profesionalisme Menuju Kemandirian POLRI*, Damapena, Jakarta, hal 56

³ Susanto, 2006, *Perpolisian Masyarakat*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 3

BAB IV

PENUTUP

ii. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum Anggota POLRI di Poltabes Padang melalui Provos sebagai penegak hukum telah banyak menangani kasus-kasus mulai dari kasus ringan sampai kasus berat pada anggota yang tidak melaksanakan seperti apel tiga kali, baik apel pagi atau siang, atau tanpa keterangan sama sekali dilakukan pemanggilan melalui surat pemanggilan yang dilakukan oleh Provos dan diberi sanksi berupa teguran tertulis, pada anggota yang tidak berperilaku sopan santun terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas atau dinas diberi sanksi berupa keterangan tertulis, anggota yang menyalahgunakan wewenang dalam menagani suatu perkara juga diberi sanksi berupa teguran tertulis, Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman Ankuam (Atasan yang menghukum) sebagaimana yang dijelaskan pada Keputusan KAPOLRI NO. POL / KEP 42 / IX / 2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan POLRI.
2. SProses penegakan disiplin yang diberikan terhadap anggota POLRI yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan saksi-saksi setelah pemeriksaan diajukan kepada KAPOLTABES Padang selaku Ankuam (Atasan yang menghukum) maka barulah dilaksanakan Sidang Disiplin, dalam pelaksanaan Sidang disiplin



DAFTAR PUSTAKA

. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arif Sugiono, 1997 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo Persada
- Arda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : Balai Pustaka,
- Endang MA, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Haris Ramus Hukum, 2008, Bandung : Citra Umbara
- Haris Ramus, 1996, *Etika Kepolisian*, Jakarta : PT. Cipta Manunggal
- Haris Ramus, 1997, *Kamus Besar Indonesia*, Bandung
- Haris Ramus M. Sibarani dkk, 2001, *Antara Kekuasaan Profesionalisme Menuju Kemandirian POLRI*, Jakarta : Damapena
- Haris Ramus, 2006, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Haris Ramus Supriadi, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wangsa, 1994, *Polisi Cara Bergaul Menarik Simpati*, Jakarta : CV. Sinar Widjoyo,